

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum

BPKPD Kabupaten Nias sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias. Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Nias dimaksud menunjukkan adanya penataan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, pendapatan dan barang milik daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah.

BPKPD sebagai unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan administrasi keuangan di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah dengan tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja BPKPD diatur dalam Peraturan Bupati Nias Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya BPKPD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah Kabupaten Nias;
- b. Penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah Kabupaten Nias;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah Kabupaten Nias;

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah Kabupaten Nias; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.1.2. Struktur Organisasi

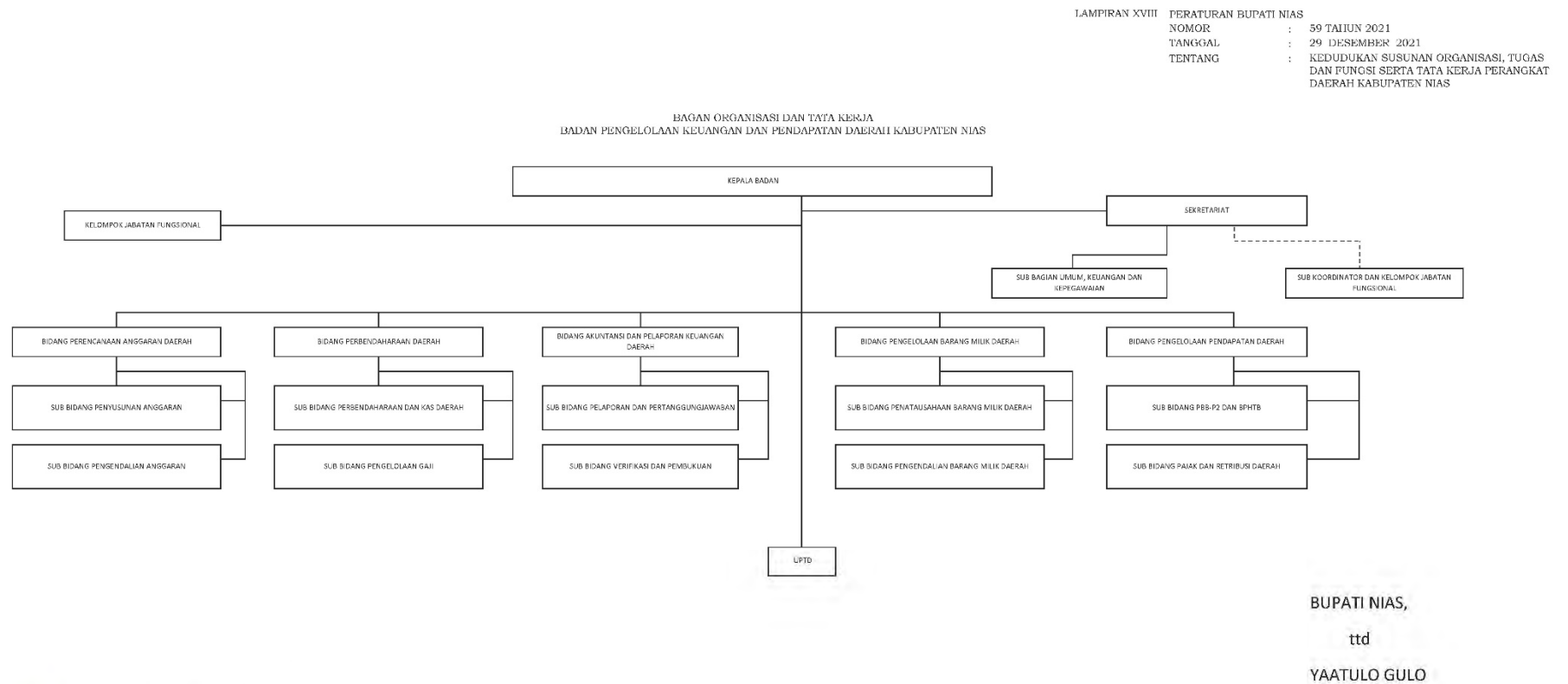
Struktur organisasi adalah seperangkat aturan, peran, hubungan, dan tanggung jawab yang menggambarkan kegiatan proses bisnis diarahkan untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap organisasi untuk memiliki struktur organisasi, agar pegawai/ karyawan dapat menjalankan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana tugas dan fungsi akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal serta pengaturan pola hubungan yang tetap. Struktur organisasi berfungsi sebagai alat menuju efisiensi dalam penggunaan karyawan/pegawai dan semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Adapun struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keunagan
 - 2) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
 - 2) Sub Bidang Verifikasi dan Pembukuan.
- e. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah; dan
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Gaji.

- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Barang Milik Daerah.
- g. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang PBB-P2 dan BPHTB;
 - 2) Sub Bidang Pajak dan Retribusi Daerah.

Gambar 4.1. Struktur Organisasi



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias

4.1.3. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias adalah Kabupaten Nias Maju sedangkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias yaitu mewujudkan Kabupaten Nias yang maju, sejahtera, berbudaya dan religius.

b. Misi

- 1) Desa Terakses, Ibu Kota Terurus
- 2) Kesehatan, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Beranjak
- 3) Petani, Peternak dan Nelayan Produktif

4.1.4. Data Pegawai

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias memiliki 42 orang PNS yang terdiri dari 27 laki-laki dan 15 Perempuan. Dari jumlah PNS tersebut terdapat 1 orang Pejabat Eselon II, 6 orang Pejabat Eselon III, 12 orang Pejabat Eselon IV, 1 orang Pejabat Fungsional Penyetaraan dan 22 orang Pelaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Data Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias

NO	NAMA / NIP	GOL	JABATAN
1.	Edwin Fanolo Hulu, S.T., M.T. NIP. 197409072001121005	IV/c	Kepala BPKPD
2.	Elisman Deddy P. Harefa, S.E., M.Si NIP. 198405272009031004	IV/a	Sekretaris BPKPD
3.	Edison Gulo, S.Si NIP. 197305122002121008	III/d	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.	Sadarman Zendrato, S.E., M.M. NIP. 198110312011011004	III/d	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah
5.	Emanueli Lahagu, AMd NIP. 197308131998031002	III/d	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah

NO	NAMA / NIP	GOL	JABATAN
6.	Peringatan Lase, S.E. NIP. 197908312011011003	III/d	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
7.	Feronika Monofakta Hia, S.E. NIP. 198906272014032002	III/d	Kabid Perbendaharaan Daerah
8.	Fetinus Baeha, S.E. NIP. 197808152001121002	III/d	Kasubid Pengendalian Anggaran
9.	Syukman Zega, S.E. NIP. 198211162006051001	III/d	Kasubid Pengendalian Barang Milik Daerah
10.	Dorkas Meitolina Geya, S.E. NIP. 198505212009032004	III/d	Kasubid Verifikasi dan Pembukuan
11.	Fenti Trinop Putra Halawa, M.Si NIP. 197811032010011011	III/d	Kasubid Pajak dan Retribusi Daerah
12.	Frans Fatoro Laoli, S.E. NIP. 198610272010011016	III/d	Kasubid PBB-P2 dan BPHTB
13.	Erika Amelia F. Siahaan, S.H. NIP. 198204252011012001	III/d	Kasubid Pengelolaan Gaji
14.	Happy Karyawati Buaya, S.E. NIP. 197210282011012001	III/c	Kasubag Umum, Keuangan dan Kepegawaian
15.	Ningsih Novithiani Laoli, S.E., M.M. NIP. 199011152014032002	III/c	Kasubid Perbendaharaan dan Kas Daerah
16.	Sever Ramapius Gulo, S.E., M.Si. NIP. 199109042014031001	III/c	Kasubid Pelaporan dan Pertanggungjawaban
17.	Andrianus Waruwu, S.Kom NIP. 199101012015031006	III/c	Perencana Ahli Muda
18.	Irwan Anugrah Buaya, A.Md NIP. 198409112010011017	III/b	Kasubid Penatausahaan Barang Milik Daerah
19.	Ade Indriani Ranilai Dachi, SE,M,Si NIP. 199001182015032004	III/b	Kasubid Penyusunan Anggaran
20.	Yulius Zega NIP. 196907041991031003	III/d	Pengadministrasi Pajak
21.	Febrina Swarti Hulu NIP. 197202091994022001	III/d	Pengadministrasi Anggaran
22.	Yalina Zalukhu, S.E. NIP. 197506152001122001	III/d	Analisis Perbendaharaan
23.	Immanuel Forisman Nazara, S.E. NIP. 198206052011011001	III/d	Analisis Pendapatan Daerah
24.	Indra Tarigan, S.Sos NIP. 197804032011011002	III/d	Analisis Aset Daerah
25.	Masnifah Zendrato, A.Md NIP. 197408221995032004	III/c	Pengelola Wajib Pajak/Retribusi Daerah
26.	Emardiana Telaumbanua, A. Md NIP. 197403212001122003	III/c	Verifikator Keuangan

NO	NAMA / NIP	GOL	JABATAN
27.	Tunggul H.Tambunan, A.Md NIP. 197303192006051001	III/c	Pengolah Data Sistem Informasi
28.	Heny Sastraniwati Zendrato, S.E. NIP. 198306052008012003	III/c	Analisis Perbendaharaan
29.	Elizama Mendrofa NIP. 196704021988111001	III/b	Pengadministrasi Keuangan
30.	Anisman Zaen Tanjung, A.Md NIP. 197805032009031003	III/b	Verifikator Data Laporan Keuangan
31.	Melva Vicensia Gulo, S.E. NIP. 199104112019032005	III/b	Penata Laporan Keuangan
32.	Rahmat Syukur Ndraha, S.E. NIP. 199003272019031004	III/b	Analisis Pengembangan Sistem Perbendaharaan
33.	Nadia Tanjung, S. Ak NIP. 199608082019032010	III/b	Penata Laporan Keuangan
34.	Maimun Zebua, S.E. NIP. 197808022006051003	III/a	Analisis Perencanaan Anggaran
35.	Kristina Waruwu, S.E. NIP. 199010252010012002	III/a	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
36.	Beniamuri Agustari Zebua, S.E. NIP. 198608192020122007	III/a	Analisis Perencanaan Anggaran
37.	Jelena Sri Natania Gulo, S.Tr.,Ak NIP. 199707112020122005	III/a	Analisis Keuangan
38.	Yuniman Laoli, S.E. NIP. 199206062022031003	III/a	Analisis Perencanaan Anggaran
39.	Eli Derma Purnama Zebua NIP. 198009242007011003	II/d	Penagih Retribusi
40.	Ikram Putra L. Sinambela, A.Md NIP. 198509162019031002	II/d	Pengelola Data
41.	Agusman Ndruru NIP. 197508302010011002	II/c	Penagih Retribusi
42.	Ame'egotodo Hia NIP. 197307122012121002	II/c	Pengadministrasi Pajak

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias

4.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi BPKPD Kabupaten Nias

a. Kepala Badan

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan barang milik daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Nias.

Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah;
- 2) Penyelenggaraan tugas dukungan teknis dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang pengelola keuangan, pendapatan dan barang milik daerah;
- 3) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah;

b. Sekretaris

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan program, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan badan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;

c. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan Dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.

Rincian Tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja sub bagian umum, Keuangan dan kepegawaian;
- 2) Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah, penataan kearsipan, pengagendaaan serta pendistribusian surat menyurat;

- 3) Melakukan pengelolaan urusan kepegawaian yang meliputi menyiapkan bahan dan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai, pensiunan pegawai;
- 4) Melakukan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi perbendaharaan, verifikasi, pembukuan dan penggajian;
- 5) Melakukan pemeliharaan arsip dan perpustakaan kantor;
- 6) Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
- 7) Melakukan kegiatan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta barang milik lainnya.

d. Perencana Ahli Muda

Tugas pokok :

Melaksanakan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas.

Rincian Tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja sub bagian program, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
- 3) Melaksanakan evaluasi, pengawasan dan pelaporan kinerja, program, kegiatan dan anggaran;
- 4) Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Instansi Pemerintah;
- 5) Menyusun bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang bidang pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah.

e. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD).

Fungsi:

- 1) Pengoordinasian dan penyusunan regulasi serta kebijakan perencanaan anggaran daerah;
 - 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan perencanaan serta pengalokasian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan KUA/PPAS perubahan;
 - 3) Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 4) Pengoordinasian penyusunan dan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - 5) Pengoordinasian penyusunan dan penelitian Rancangan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (RAK-SKPD);
 - 6) Pengoordinasian penelitian dan penyiapan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- f. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD).

Rincian Tugas :

- 1) Menyiapkan rencana, program dan kegiatan Sub bidang Penyusunan Anggaran;
- 2) Melaksanakan pengalokasian Anggaran dalam penyusunan KUA-PPAS dan KUPA/PPAS perubahan;

- 3) Mengoordinasikan penyusunan RKP/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
- 4) Membantu Kepala Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas penyusunan dan penyiapan APBD dan PAPBD;
- 5) Menghimpun, mengklasifikasikan dan menyajikan bahan penyusunan Rancangan APBD, Nota Keuangan Rancangan APBD, Rancangan PAPBD dan Nota Keuangan PAPBD;
- 6) Melakukan penelitian dan penyiapan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah dan Anggaran Kas Perangkat Daerah;
- 7) Melakukan penelitian dan penyiapan pengesahan Anggaran Kas Perangkat Daerah;
- 8) Menyiapkan serta menyusun evaluasi dan pelaporan tugas Sub bidang Penyusunan Anggaran.

g. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD).

Rincian Tugas :

- 1) Menyiapkan rencana, program dan kegiatan Sub bidang Pengendalian Anggaran;
- 2) Membantu Kepala Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas pengendalian Anggaran APBD dan Perubahan APBD;
- 3) Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran belanja daerah;
- 4) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan/atau petunjuk teknis pengelola keuangan daerah;
- 5) Melaksanakan penerapan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah dengan berbasis Informasi Teknologi (IT);

- 6) Menyiapkan serta menyusun evaluasi dan pelaporan tugas Sub bidang Pengendalian Anggaran;
 - 7) Menyusun laporan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub bidang Pengendalian Anggaran.
- h. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah
- Tugas Pokok :
- Melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan daerah.
- Fungsi :
- 1) Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
 - 2) Penyelenggaraan pembinaan serta evaluasi bendahara, pengelolaan kas daerah dan pengelolaan gaji di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
 - 3) Pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- i. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah
- Tugas Pokok :
- Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perbendaharaan, pembinaan bendahara dan pengelolaan kas daerah.
- Rincian Tugas :
- 1) Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 - 2) Melakukan pengoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
 - 3) Melakukan penatausahaan pembiayaan daerah;
 - 4) Melakukan pengoordinasian penempatan uang daerah melalui rekening kas umum daerah;
 - 5) Melakukan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - 6) Melakukan penelitian dan kelengkapan dokumen SPP dan SPM;
 - 7) Melakukan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - 8) Melakukan penelitian bukti penerimaan pendapatan yang melalui kas daerah;
 - 9) Melakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan daerah;

- 10) Melakukan pembukuan pengelolaan kas daerah;
 - 11) Melakukan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
 - 12) Melakukan pemungutan dan penyetoran pajak atas pengeluaran uang daerah serta menyusun laporan pemotongan pajak.
- j. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Gaji
- Tugas Pokok :
- Melakukan kegiatan pengelolaan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
- Rincian Tugas :
- 1) Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub bidang Pengelolaan Gaji;
 - 2) Melakukan pengolahan data, pemrosesan/pencetakan daftar gaji dan penyusunan laporan realisasi pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
 - 3) Melakukan penelitian kelengkapan dokumen serta penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji;
 - 4) Melakukan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
- k. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Tugas Pokok:
- Melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis penataan akuntansi, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta verifikasi atas penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah.
- Fungsi :
- 1) Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah;

- 2) Pengoordinasian penyusunan dan penyiapan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - 3) Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
 - 4) Pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - 5) Pelaksanaan pembinaan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah kepada perangkat daerah;
 - 6) Pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial transaksi pendapatan dan belanja daerah.
1. Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- Tugas Pokok :
- Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penataan akuntansi dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Rincian Tugas :
- 1) Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub bidang Pertanggungjawaban;
 - 2) Menyusun rancangan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah;
 - 3) Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - 4) Melakukan sosialisasi, pembinaan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah kepada perangkat daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah ;
 - 5) Melakukan konsolidasi laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah sebagai bahan untuk penyusunan laporan keuangan semester I dan prognosis enam bulan berikutnya serta laporan keuangan akhir tahun anggaran;

- 6) Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Neraca Daerah, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
- 7) Menyusun laporan evaluasi dan laporan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang.

m. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pembukuan.

Tugas Pokok :

Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan verifikasi/penelitian serta pembukuan atas penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD).

Rincian Tugas :

- 1) Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub bidang Verifikasi dan Pembukuan;
- 2) Melakukan penatausahaan pembukuan (akuntansi) penerimaan kas, pengeluaran kas, barang milik dan setara kas pada perangkat daerah berdasarkan transaksi dan bukti yang sah;
- 3) Melakukan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial transaksi pendapatan dan belanja daerah;
- 4) Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara perangkat daerah;
- 5) Melakukan verifikasi dan penelitian atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perangkat Daerah;
- 6) Menyusun laporan evaluasi dan laporan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang.

n. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Nias.

Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah;
- 2) Pembinaan administrasi pengelolaan barang milik daerah;
- 3) Pelaksanaan pengolahan data barang milik daerah;
- 4) Penyusunan bahan koordinasi dalam rangka analisa kebutuhan, penatausahaan, pelaporan, inventarisasi dan penilaian barang milik daerah.

o. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan analisa kebutuhan dan penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Nias.

Rincian Tugas :

- 1) Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- 2) Menghimpun dan menyusun DKBMD dan DKPBMD;
- 3) Melakukan pembinaan, penatausahaan dan inventarisasi Barang Milik Daerah;
- 4) Melakukan fasilitasi pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah;
- 5) Menghimpun dan menyusun laporan barang semesteran dan tahunan menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD);
- 6) Melakukan fasilitasi pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 7) Melakukan fasilitasi penilaian Barang Milik Daerah.

p. Kepala Sub Bidang Pengendalian Barang Milik Daerah

Tugas Pokok:

Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian, pemanfaatan dan mutasi Barang Milik Daerah.

Rincian Tugas :

- 1) Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub bidang Pengendalian Barang Milik Daerah;
- 2) Melakukan fasilitasi pemanfaatan barang milik daerah;

- 3) Melakukan koordinasi dan fasilitasi pengamanan barang milik daerah;
 - 4) Menyusun standar satuan harga barang milik daerah;
 - 5) Meneliti laporan daftar hasil pemeliharaan barang sebagai bahan evaluasi;
 - 6) Melakukan fasilitasi dan penyiapan serah terima Penyerahan Personil, Pendanaan dan Dokumentasi bekerjasama dengan instansi terkait;
 - 7) Melakukan fasilitasi penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - 8) Melakukan pemantauan dalam rangka penertiban penggunaan BMD sesuai peraturan yang berlaku;
 - 9) Menghimpun seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah;
 - 10) Melakukan fasilitasi proses pinjam pakai dan pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu;
 - 11) Melakukan fasilitasi proses kerjasama pemanfaatan untuk pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya;
 - 12) Melakukan fasilitasi pemberlakuan Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG) untuk pengoptimalisasian pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- q. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Tugas Pokok :
- Melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis bidang perencanaan, pendataan, penetapan, penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, serta pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.
- Fungsi:
- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pendataan dan penetapan objek pajak dan retribusi daerah;

- 2) Perumusan kebijakan teknis kegiatan pendaftaran, penetapan, pembukuan serta pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Penyusunan pedoman teknis tentang pengelolaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- 4) Pengoordinasian kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;

r. Kepala Sub Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Tugas Pokok :

Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan pendapatan.

Rincian Tugas :

- 1) Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- 2) Melakukan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- 3) Melakukan pendistribusian SPPT dan DHKP PBB-P2 ke Kecamatan dan Desa;
- 4) Melakukan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data PBB-P2 dan BPHTB;
- 5) Merumuskan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan pendapatan daerah;
- 6) Menyusun laporan evaluasi dan laporan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang.

s. Kepala Sub Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

Tugas Pokok :

Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah, serta verifikasi, pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah.

Rincian Tugas :

- 1) Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 2) Melakukan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
- 3) Memproses penetapan wajib pajak daerah serta perhitungan pajak daerah;
- 4) Melakukan verifikasi, pembukuan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah;
- 5) Melakukan verifikasi, pembukuan dan pelaporan atas penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah;
- 6) Melakukan koordinasi pengembangan serta pengawasan pemanfaatan sarana dan prasarana retribusi daerah;
- 7) Melakukan inventarisasi data dan penelitian permohonan wajib pajak dan retribusi daerah serta pembinaan kepada wajib pajak dan retribusi daerah;
- 8) Memproses dan menyiapkan usulan penetapan dan/atau perubahan tarif pajak dan retribusi daerah;
- 9) Memproses pertimbangan dan keberatan wajib pajak dan retribusi daerah;
- 10) Melakukan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
- 11) Melakukan fasilitasi pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup Pendapatan Daerah;
- 12) Melakukan pembinaan kepada bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu dan/atau petugas pemungut pendapatan;
- 13) Menyusun pedoman teknis pengelolaan dan pengembangan pendapatan daerah;

- 14) Menyusun laporan evaluasi dan laporan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang.

4.2. Deskripsi Data.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah, yang menjadi objek pajak yang dipungut antara lain pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BPKPD Kabupaten Nias menjelaskan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah angkanya tidak selalu naik, kadang menurun. Peningkatan atau penurunan ini akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah setiap tahunnya.

Dalam pembahasan ini peneliti akan menyajikan data-data yang diperoleh di lapangan pada saat melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias mengenai Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2021.

Adapun deskripsi data dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 4.2. Target dan Realiasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019-2021

Jenis Pajak Daerah/Retribusi Daerah	Target (Tahun)		
	2019	2020	2021
1. Pajak Daerah			
a. Pajak Restoran	608.000.000,00	491.195.877,00	320.656.850,00
b. Pajak Reklame	71.750.000,00	47.400.000,00	43.605.770,00
c. Pajak Penerangan Jalan	1.750.000.000,00	2.417.910.749,00	1.750.000.000,00
d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	2.732.485.975,00	1.500.000.000,00
e. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	464.853.276,00	367.836.744,00	216.472.438,00
f. BPHATB	5.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00
Total	5.899.603.276,00	6.086.829.345,00	3.880.735.058,00

2. Retribusi Daerah			
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	160.000.000,00	100.000.000,00
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	30.000.000,00	24.000.000,00	22.500.000,00
c. Retribusi Pelayanan Pasar Tertentu	546.500.000,00	79.200.000,00	11.500.000,00
d. Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah	2.210.000.000,00	1.898.800.000,00	505.000.000,00
e. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000,00	40.000.000,00	1.000.000,00
Total	2.936.500.000,00	2.202.000.000,00	640.000.000,00
Total Target Pajak Daerah + Retribusi Daerah	<u>8.836.103.276,00</u>	<u>8.288.829.345,00</u>	<u>4.520.735.058,00</u>

Jenis Pajak Daerah/Retribusi Daerah	Realisasi (Tahun)		
	2019	2020	2021
1. Pajak Daerah			
a. Pajak Restoran	1.652.060.830,00	1.385.371.694,00	1.923.751.990,70
b. Pajak Reklame	72.818.383,64	81.622.010,00	187.168.493,24
c. Pajak Penerangan Jalan	2.856.047.072,00	2.376.076.083,00	2.442.397.133,00
d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.807.605.532,00	1.972.938.026,05	2.096.138.327,00
e. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	234.549.576,00	123.615.109,00	161.990.687,00
f. BPHATB	12.698.600,00	40.531.065,00	74.938.482,00
Total	8.635.779.993,64	5.980.155.987,05	6.886.385.112,94
2. Retribusi Daerah			
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	67.255.000,00	102.235.000,00	76.702.000,00
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	45.799.000,00	47.199.000,00	60.074.000,00
c. Retribusi Pelayanan Pasar Tertentu	481.446.638,00	40.367.200,00	139.598.950,00
d. Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah	1.554.279.000,00	679.436.000,00	434.905.000,00
e. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	6.159.400,00	7.526.000,00	0
Total	2.154.939.038,00	876.763.200,00	711.279.950,00
Total Realisasi Penerimaan Pajak Daerah + Retribusi Daerah	<u>10.790.719.031,64</u>	<u>6.856.919.187,05</u>	<u>7.597.665.062,94</u>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Nias

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan antara target dan

realisasi penerimaan atas pos-pos Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, realisasi pada tahun 2019 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020, dan pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Beberapa pos pos pajak daerah dan retribusi daerah yang realisasinya mencapai target bahkan melebihi, namun ada juga yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 4.3. Realiasi PAD Kabupaten Nias Tahun 2019-2021

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Total Realisasi PAD
2019	8.635.779.993,64	2.154.939.038,00	10.052.195.755,00	86.796.224.392,88	107.639.139.179,52
2020	5.980.155.987,05	876.763.200,00	7.233.684.142,00	89.664.789.552,69	103.755.392.881,74
2021	6.886.385.112,94	711.279.950,00	10.531.786.799,00	85.815.107.689,32	103.944.559.551,26

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Nias (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa PAD dari tahun 2019-2021 terjadi penurunan dan kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang tidak signifikan.

Penerimaan Pajak Daerah mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp. 8.635.779.993,64, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi sebesar Rp. 5.980.155.987,05 dan pada tahun 2021 sedikit mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.886.385.112,94. Sedangkan sumber penerimaan Retribusi Daerah mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.154.939.038,00, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi sebesar Rp. 876.763.200,00, dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 711.279.950,00.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah dihitung dengan

membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah dan tingkat kontribusi penerimaan retribusi daerah dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi daerah terhadap realisasi PAD. Setelah diperoleh hasil persentase kemudian dapat diklasifikasikan dengan kriteria kontribusi dan dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berkontribusi terhadap PAD atau tidak. Apabila perhitungan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menghasilkan presentase melebihi 50%, maka kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD “sangat baik” atau sebaliknya apabila perhitungan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menghasilkan presentase mendekati atau dibawah 10%, maka kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD “sangat kurang”.

Kriteria persentase kontribusi tersebut adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|---------------|
| a. 0,00-10% | Sangat Kurang |
| b. 10,10% - 20% | Kurang |
| c. 20,10% - 30% | Sedang |
| d. 30,10% - 40% | Cukup Baik |
| e. 40,10% - 50% | Baik |
| f. >50% | Sangat Baik |

1) Analisis Kontribusi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Nias.

Untuk mengetahui seberapa besarnya kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 maka dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Di bawah ini hasil perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Nias tahun 2019-2021.

1) Tahun 2019

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{8.635.779.993,64}{107.639.139.179,52} \times 100\% = 8,02\%$$

2) Tahun 2020

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{5.980.155.987,05}{103.755.392.881,74} \times 100\% = 5,76\%$$

3) Tahun 2021

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{6.886.385.112,94}{103.944.559.551,26} \times 100\% = 6,63\%$$

Tabel 4.4. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2019-2021

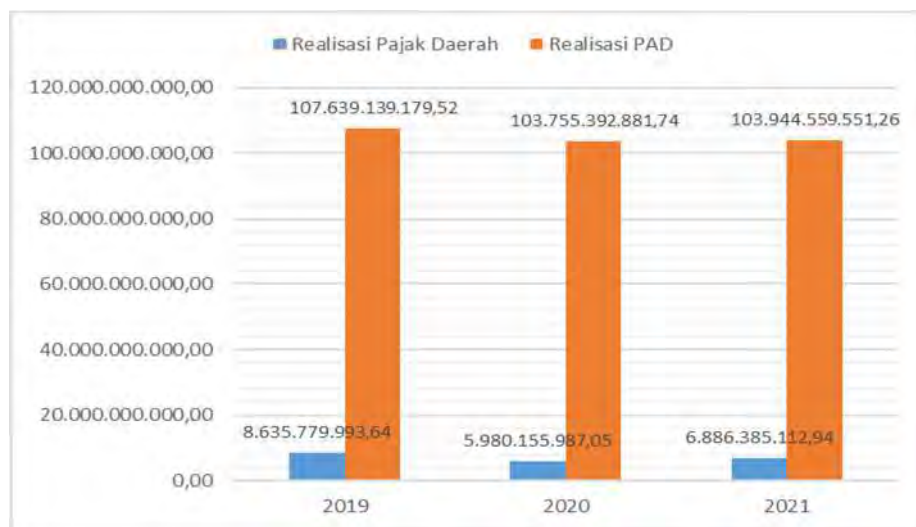
Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi Pajak Daerah (%)	Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Daerah
2019	8.635.779.993,64	107.639.139.179,52	8,02	Sangat kurang
2020	5.980.155.987,05	103.755.392.881,74	5,76	Sangat kurang
2021	6.886.385.112,94	103.944.559.551,26	6,63	Sangat kurang
Rata – rata			6,80	Sangat kurang

Sumber : BPKPD (data diolah)

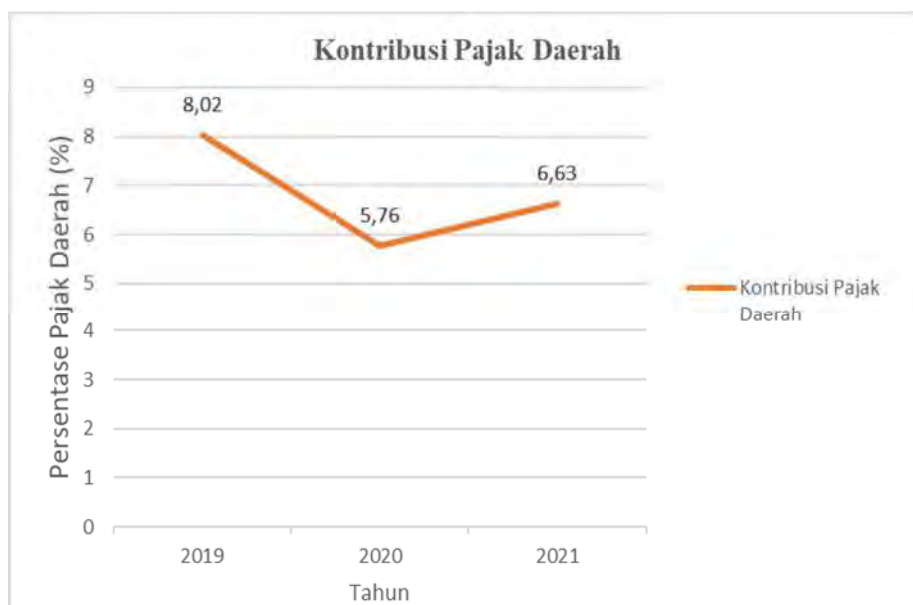
Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Nias pada Tahun 2019 adalah 8,02%, Tahun 2020 adalah 5,76% dan Tahun 2021 adalah 6,63%, jika berdasarkan kriteria di atas maka penilaiannya adalah sangat kurang.

Realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah serta persentase kontribusinya dari tahun 2019-2021 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.2. Grafik Realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.



Gambar 4.3. Grafik Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.



Grafik di atas (Gambar 4.2) menjelaskan bahwa realisasi pajak daerah dan PAD tahun 2019-2021 terjadi penurunan, namun pada tahun 2021 menunjukkan kenaikan dari tahun 2020. Penerimaan Pajak Daerah terbesar terjadi tahun 2019 sebesar Rp8.635.779.993,64 dan realisasi

Pajak Daerah terendah terjadi tahun 2020 sebesar Rp5.980.155.987,05. Sedangkan PAD terbesar diperoleh tahun 2019 sebesar Rp107.639.139.179,52 dan PAD terkecil diperoleh tahun 2020 sebesar Rp103.755.392.881,74.

Pada gambar 4.3 di atas dapat diketahui besaran kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Nias dalam kurun waktu 3 tahun tergolong pada kriteria sangat kurang dengan rata-rata kontribusi sebesar 6,80%.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Nias pada tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 pajak daerah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias sebesar 8,02% dengan kriteria “sangat kurang”, pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 5,76% dengan kriteria “sangat kurang” dan pada tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,63% dengan kriteria “sangat kurang”, Kontribusi pajak daerah terhadap PAD terbesar pada tahun 2019 yaitu 8,02%, dan kontribusi paling rendah terjadi tahun 2020, yaitu sebesar 5,76%.

Penurunan dan peningkatan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD terjadi karena naik dan turunnya penerimaan beberapa pos Pajak Daerah. Berdasarkan perhitungan tersebut maka diketahui bahwa pajak daerah belum seutuhnya sebagai penyumbang yang besar terhadap PAD Kabupaten Nias.

Kontribusi pos-pos pajak daerah pada Kabupaten Nias tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5. Kontribusi realisasi masing-masing pos Pajak Daerah Tahun 2019

Jenis Pajak Daerah	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
a. Pajak Restoran	1.652.060.830,00	107.639.139.179,52	1,53	Sangat Kurang
b. Pajak Reklame	72.818.383,64	107.639.139.179,52	0,07	Sangat Kurang

c. Pajak Penerangan Jalan	2.856.047.072,00	107.639.139.179,52	2,65	Sangat Kurang
d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.807.605.532,00	107.639.139.179,52	3,54	Sangat Kurang
e. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	234.549.576,00	107.639.139.179,52	0,22	Sangat Kurang
f. BPHATB	12.698.600,00	107.639.139.179,52	0,01	Sangat Kurang
Total Pajak Daerah	8.635.779.993,64	107.639.139.179,52	8,02	Sangat Kurang
Rata-rata			1,15	Sangat Kurang

Sumber : BPKPD (data diolah)

Pada tabel 4.5 di atas dijelaskan bahwa kontribusi masing-masing jenis Pajak Daerah terhadap PAD tahun 2019 yang terbesar disumbangkan oleh PMBLB yaitu sebesar 3,54% dengan kriteria “sangat kurang” dan diikuti Pajak Penerangan Jalan sebesar 2,65% dengan kriteria “sangat kurang”. Sedangkan kontribusi terkecil disumbangkan BPHATB yaitu sebesar 0,01% dengan kriteria “sangat kurang”. Rata-rata kontribusi keseluruhan Pajak Daerah pada tahun 2019 hanya sebesar 1,15% dengan kriteria “sangat kurang”.

Tabel 4.6. Kontribusi realisasi masing-masing pos Pajak Daerah Tahun 2020

Jenis Pajak Daerah	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
a. Pajak Restoran	1.385.371.694,00	103.755.392.881,74	1,34	Sangat Kurang
b. Pajak Reklame	81.622.010,00	103.755.392.881,74	0,08	Sangat Kurang
c. Pajak Penerangan Jalan	2.376.076.083,00	103.755.392.881,74	2,29	Sangat Kurang
d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.972.938.026,05	103.755.392.881,74	1,90	Sangat Kurang
e. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	123.615.109,00	103.755.392.881,74	0,12	Sangat Kurang
f. BPHATB	40.531.065,00	103.755.392.881,74	0,04	Sangat Kurang
Total Pajak Daerah	5.980.155.987,05	103.755.392.881,74	5,76	Sangat Kurang
Rata-rata			0,96	Sangat Kurang

Sumber : BPKPD (data diolah)

Pada tahun 2020, kontribusi pos-pos Pajak Daerah terhadap PAD yang terbesar disumbangkan oleh Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar 2,29% dengan kriteria “sangat kurang” dan diikuti PMBLB sebesar 1,90% dengan kriteria “sangat kurang”. Sedangkan kontribusi terkecil disumbangkan BPHATB yaitu sebesar 0,04% dengan kriteria “sangat kurang”. Rata-rata kontribusi keseluruhan Pajak Daerah pada tahun 2020 hanya sebesar 0,96% dengan kriteria “sangat kurang”.

Tabel 4.7. Kontribusi realisasi masing-masing pos Pajak Daerah Tahun 2021

Jenis Pajak Daerah	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
a. Pajak Restoran	1.923.751.990,70	103.944.559.551,26	1,85	Sangat Kurang
b. Pajak Reklame	187.168.493,24	103.944.559.551,26	0,18	Sangat Kurang
c. Pajak Penerangan Jalan	2.442.397.133,00	103.944.559.551,26	2,35	Sangat Kurang
d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.096.138.327,00	103.944.559.551,26	2,02	Sangat Kurang
e. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	161.990.687,00	103.944.559.551,26	0,16	Sangat Kurang
f. BPHATB	74.938.482,00	103.944.559.551,26	0,07	Sangat Kurang
Total Pajak Daerah	6.886.385.112,94	103.944.559.551,26	6,63	Sangat Kurang
Rata-rata			1,11	Sangat Kurang

Sumber : BPKPD (data diolah)

Pada tahun 2021, kontribusi masing-masing jenis Pajak Daerah terhadap PAD masih pos yang sama seperti pada tahun 2020 yaitu Pajak Penerangan Jalan sebesar 2,35% dengan kriteria “sangat kurang” kemudian diikuti PMBLB sebesar 2,02% dengan kriteria “sangat kurang” dan kontribusi terkecil juga disumbangkan oleh BPHATB sebesar 0,07% dengan kriteria “sangat kurang”. Rata-rata kontribusi keseluruhan Pajak Daerah pada tahun 2021 hanya sebesar 1,11% dengan kriteria “sangat kurang”.

Secara umum jika dilihat dari persentase kontribusi pajak daerah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 masih tergolong rendah.

Namun bila dibandingkan antara target dengan realisasi masing-masing pos pajak daerah sudah menunjukkan capaian yang baik dan bahkan realisasinya ada yang melampaui dari target yang ditetapkan Pemerintah Daerah, meskipun masih ada beberapa pos pajak daerah yang tidak mencapai target yaitu pada tahun 2019 pos Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dari target Rp464.853.276,00 realisasi Rp234.549.576,00, selanjutnya pada tahun 2020 pos Pajak Penerangan Jalan dari target Rp2.417.910.749,00 realisasi Rp2.376.076.083,00, hal ini disebabkan berkurangnya pemakaian jasa penerangan jalan, pos Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari target Rp2.732.485.975,00 realisasi Rp1.972.938.026,05, hal ini disebabkan kurangnya kegiatan masyarakat penambang pasir dan batuan, pos Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dari target Rp367.836.744,00 realisasi Rp123.615.109,00 dan pada tahun 2021 pos Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Rp216.472.438,00 realisasi Rp161.990.687,00.

2) Analisis Kontribusi Retribusi Daerah

Retribusi daerah juga merupakan salah satu unsur penyumbang pada PAD.

Untuk memperoleh nilai kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 maka digunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Di bawah ini hasil perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Nias Tahun 2019-2021.

4) Tahun 2019

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{2.154.939.038,00}{107.639.139.179,52} \times 100\% = 2,00\%$$

5) Tahun 2020

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{876.763.200,00}{103.755.392.881,74} \times 100\% = 0,84\%$$

6) Tahun 2021

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{711.279.950,00}{103.944.559.551,26} \times 100\% = 0,68\%$$

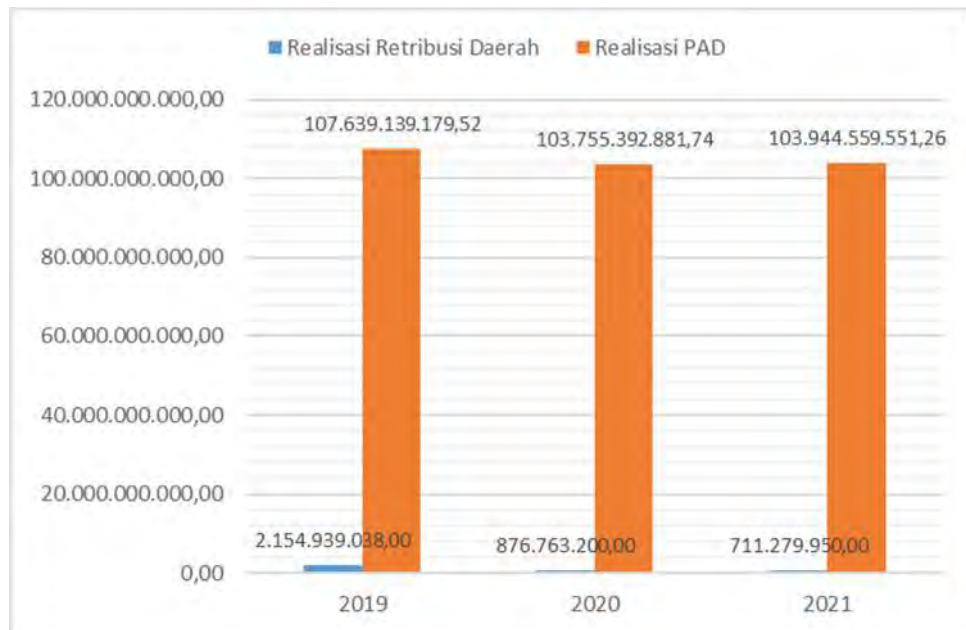
Tabel 4.8. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Nias dari Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi Retribusi Daerah (%)	Klasifikasi Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah
2019	2.154.939.038,00	107.639.139.179,52	2,00	Sangat kurang
2020	876.763.200,00	103.755.392.881,74	0,85	Sangat kurang
2021	711.279.950,00	103.944.559.551,26	0,68	Sangat kurang
Rata – rata			1,18	Sangat kurang

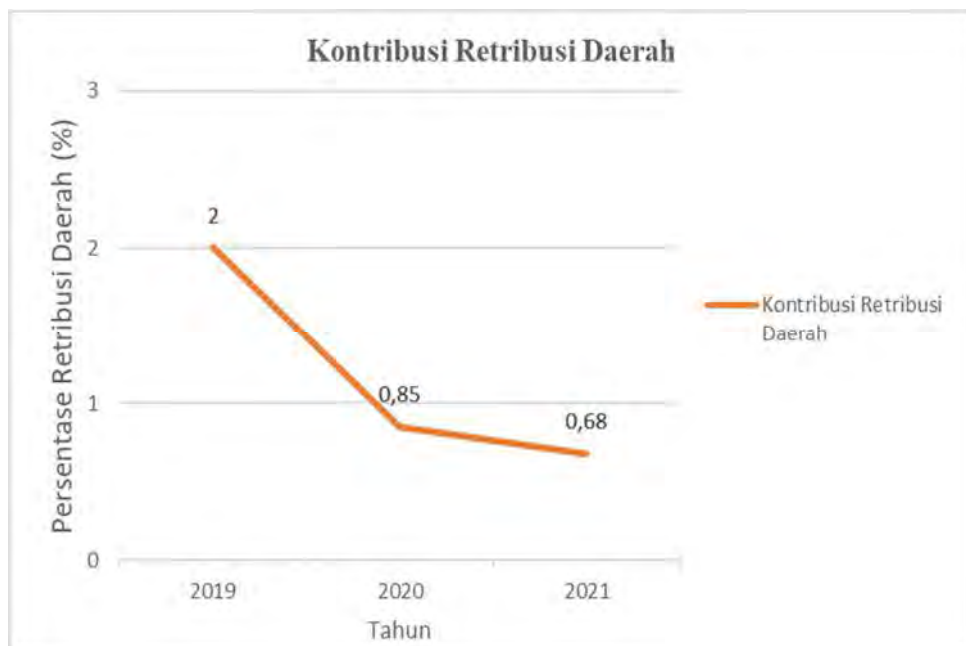
Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Nias pada Tahun 2019 adalah 2,00%, Tahun 2020 adalah 0,85% dan Tahun 2021 adalah 0,68%, jika berdasarkan kriteria di atas maka penilaiannya adalah sangat kurang.

Grafik realisasi Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah serta persentase kontribusinya tahun 2019-2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.4. Grafik Realisasi Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2021.



Gambar 4.5. Grafik Persentase Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2021.



Gambar 4.4 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah dan PAD dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Realisasi penerimaan Retribusi Daerah terbesar terjadi

hanya pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.154.939.038,00, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp876.763.200,00 terakhir pada tahun 2021 sedikit menurun lagi yaitu Rp711.279.950,00 Sedangkan Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp107.639.139.179,52 dan terkecil terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp103.755.392.881,74.

Pada gambar 4.5 di atas dapat dilihat bahwa besaran kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nias selama 3 tahun masih tergolong pada kriteria sangat kurang dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,18%.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Nias pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan signifikan, dimana pada tahun 2019 kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias sebesar 2,00% dengan kriteria “sangat kurang” dan pada tahun 2020 menurun drastis menjadi sebesar 0,85% dengan kriteria “sangat kurang” selanjutnya pada tahun 2021 menurun lagi yaitu 0,68% dengan kriteria “sangat kurang”, Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2019-2021 terbesar pada tahun 2019 yaitu 2,00%, dan kontribusi terendah pada tahun 2021, sebesar 0,68%.

Retribusi Daerah mengalami penurunan terhadap PAD merupakan akibat dari menurunnya penerimaan Retribusi Daerah. Berdasarkan kondisi di atas, diketahui bahwa retribusi daerah juga masih belum menjadi penyumbang terbesar terhadap PAD Kabupaten Nias.

Kontribusi pos-pos retribusi daerah pada Kabupaten Nias tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9. Kontribusi realisasi masing-masing pos Retribusi Daerah Tahun 2019

Jenis Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	67.255.000,00	107.639.139.179,52	0,06	Sangat Kurang
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	45.799.000,00	107.639.139.179,52	0,04	Sangat Kurang
c. Retribusi Pelayanan Pasar Tertentu	481.446.638,00	107.639.139.179,52	0,45	Sangat Kurang
d. Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah	1.554.279.000,00	107.639.139.179,52	1,44	Sangat Kurang
e. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	6.159.400,00	107.639.139.179,52	0,01	Sangat Kurang
Total Retribusi Daerah	2.154.939.038,00	107.639.139.179,52	2,00	Sangat Kurang
Rata-rata			0,40	Sangat Kurang

Sumber : BPKPD (data diolah)

Dari tabel 4.9 di atas dapat dijelaskan bahwa kontribusi masing-masing pos Retribusi Daerah terhadap PAD tahun 2019 yang terbesar disumbangkan oleh Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah yaitu sebesar 1,44% dengan kriteria “sangat kurang” dan diikuti Retribusi Pelayanan Pasar Tertentu sebesar 0,45% dengan kriteria “sangat kurang”. Sedangkan kontribusi terkecil disumbangkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu sebesar 0,01% dengan kriteria “sangat kurang”. Rata-rata kontribusi keseluruhan Retribusi Daerah pada tahun 2019 hanya sebesar 0,40% dengan kriteria “sangat kurang”.

Tabel 4.10. Kontribusi realisasi masing-masing pos Retribusi Daerah Tahun 2020

Jenis Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	102.235.000,00	103.755.392.881,74	0,10	Sangat Kurang
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	47.199.000,00	103.755.392.881,74	0,05	Sangat Kurang
c. Retribusi Pelayanan Pasar Tertentu	40.367.200,00	103.755.392.881,74	0,04	Sangat Kurang
d. Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah	679.436.000,00	103.755.392.881,74	0,65	Sangat Kurang
e. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	7.526.000,00	103.755.392.881,74	0,01	Sangat Kurang
Total Retribusi Daerah	876.763.200,00	103.755.392.881,74	0,84	Sangat Kurang
Rata-rata			0,17	Sangat Kurang

Sumber : BPKPD (data diolah)

Pada tahun 2020 (tabel 4.10) kontribusi masing-masing pos Retribusi Daerah terhadap PAD yang terbesar masih disumbangkan oleh Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah yaitu sebesar 0,65% dengan kriteria “sangat kurang” dan diikuti Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 0,10% dengan kriteria “sangat kurang”. Sedangkan kontribusi terkecil juga disumbangkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu sebesar 0,01% dengan kriteria “sangat kurang”. Rata-rata kontribusi keseluruhan Retribusi Daerah pada tahun 2020 hanya sebesar 0,17% dengan kriteria “sangat kurang”.

Tabel 4.11. Kontribusi realisasi masing-masing pos Retribusi Daerah Tahun 2021

Jenis Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	76.702.000,00	103.944.559.551,26	0,07	Sangat Kurang
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	60.074.000,00	103.944.559.551,26	0,06	Sangat Kurang
c. Retribusi Pelayanan Pasar Tertentu	139.598.950,00	103.944.559.551,26	0,13	Sangat Kurang
d. Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah	434.905.000,00	103.944.559.551,26	0,42	Sangat Kurang
e. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0	103.944.559.551,26	0,00	Sangat Kurang
Total Retribusi Daerah	711.279.950,00	103.944.559.551,26	0,68	Sangat Kurang
Rata-rata			0,14	Sangat Kurang

Sumber : BPKPD (data diolah)

Pada tahun 2021 (tabel 4.11), kontribusi masing-masing pos Retribusi Daerah terhadap PAD masih pos yang sama seperti pada tahun 2020 yaitu Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah sebesar 0,42% dengan kriteria “sangat kurang” dan diikuti Retribusi Pelayanan Pasar Tertentu sebesar 0,13% dengan kriteria “sangat kurang” kemudian kontribusi terkecil juga disumbangkan oleh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 0% dengan kriteria “sangat kurang”. Rata-rata kontribusi keseluruhan Retribusi Daerah pada tahun 2021 hanya sebesar 0,14% dengan kriteria “sangat kurang”.

Persentase kontribusi retribusi daerah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 masih tergolong sangat rendah. Secara keseluruhan bila dibandingkan antara target dengan realisasi masing-masing pos retribusi daerah menunjukkan capaian yang kurang baik dimana realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan Pemerintah Daerah bahkan ada pos retribusi daerah tidak ada realisasinya. Pada tahun 2019 pos Retribusi Pelayanan Kesehatan target Rp100.000.000,00 realisasi Rp67.255.000,00, pos Retribusi Pelayanan Pasar Tertentu target Rp546.500.000,00 realisasi Rp481.446.638,00, pos Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah target Rp2.210.000.000,00 realisasi Rp1.554.279.000,00 dan pos Retribusi Izin Mendirikan Bangunan target Rp50.000.000,00 realisasi Rp6.159.400,00. Tahun 2020 pos Retribusi Pelayanan Kesehatan target Rp160.000.000,00 realisasi Rp102.235.000,00, pos Retribusi Pelayanan Pasar Tertentu target Rp79.200.000,00 realisasi Rp40.367.200,00, pos Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah target Rp1.898.800.000,00 realisasi Rp679.436.000,00 dan pos Retribusi Izin Mendirikan Bangunan target Rp40.000.000,00 realisasi Rp7.526.000,00. Selanjutnya pada tahun 2021 pos Retribusi Pelayanan Kesehatan target Rp100.000.000,00 realisasi Rp76.702.000,00, pos Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah target Rp505.000.000,00 realisasi Rp434.905.000,00 dan pos Retribusi Izin Mendirikan Bangunan target Rp1.000.000,00 realisasi Rp0. Beberapa pos retribusi daerah yang tidak mencapai target sehingga berdampak terhadap PAD Kabupaten Nias.

Dari hasil analisa di atas menggambarkan bahwa dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 ada beberapa pos-pos pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak mencapai target disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan retribusinya. Hal ini jika dibiarkan dan terjadi terus menerus, maka akan menghambat peningkatan PAD sehingga berpengaruh pada kurangnya pembiayaan operasional pemerintah dan pembangunan daerah.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2019-2021

belum optimal dan kurang digali sehingga belum berkontribusi dengan baik terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Nias. Berdasarkan klasifikasi nilai kontribusi, kondisi ini tergolong dalam kriteria “sangat kurang” dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Nias.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 Ayat (4.e) bahwa kriteria potensinya memadai berarti bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi Daerah.

4.3.2. Analisis Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019 – 2021.

Pemerintah Kabupaten Nias dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun telah melakukan upaya agar pendapatan asli daerah tetap tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tabel 4.12 akan menyajikan pencapaian target dan realisasi PAD Kabupaten Nias.

Tabel 4.12. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Nias Tahun 2019-2021

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Persentase (%)
2019	94.733.312.780,00	107.639.139.179,52	113,62
2020	97.762.243.711,00	103.755.392.881,74	106,13
2021	83.505.748.976,00	103.944.559.551,26	124,48
Rata – rata			114,74

Sumber : BPKPD (data diolah)

Dari tabel 4.12 di atas, dapat dijelaskan bahwa persentase realiasi PAD mengalami fluktuasi akan tetapi sudah menunjukkan pencapaian yang sangat baik. Dari tahun 2019 sampai dengan 2021 realisasi PAD lebih tinggi

dari target yang sudah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari persentase mencapai rata-rata 114,74%. Penyumbang PAD Kabupaten Tahun 2019-2021 yang paling besar adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang memberikan kontribusi rata-rata 82,20 % dari total penerimaan PAD. Selanjutnya Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi dengan persentase rata-rata 8,81% dari total penerimaan PAD atau hampir sama kontribusinya bila dibandingkan dengan jumlah kontribusi pajak daerah ditambah dengan kontribusi retribusi daerah. Akan tetapi, semua sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebenarnya sangat berkontribusi bila digali secara maksimal.